

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Rks

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara Wakaf dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

Syaifullah Matin Bin Moch. Subandi (Alm), tempat & tanggal lahir Lebak, 15 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Kaduagung, RT.005 RW.004, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat I**;

Siti Yuyu Masyhuroh Binti Moch. Subandi (Alm), Tempat & Tanggal Lahir, Lebak 04 Februari 1972, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Kaduagung, RT.005 RW.004, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat II**;

Ratna Widari Bin Hasib Mizazi (Alm), Tempat & Tanggal Lahir, Lebak 21 November 1986, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Kampung Kaduagung, RT.005 RW.004, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat III**;

Nany Yuniarsih Bin Hasib Mizazi (Alm), Tempat & Tanggal Lahir, Lebak 10 Juni 1993, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kampung Kaduagung, RT.005 RW.004, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat IV**;

Robby Hardiansyah Bin Hasib Mizazi (Alm), Tempat & Tanggal Lahir, Lebak 12 Mei 1994, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Kaduagung, RT.005 RW.004, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat V**;

Wiwit Widiarty Bin Hasib Mizazi (Alm), Tempat & Tanggal Lahir, Lebak 05 Juli 1999, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Kampung Kaduagung, RT.005 RW.004, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat VI**:

Untuk selanjutnya dalam Perkara *Aquo* Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara bersama sama disebut sebagai **Para Penggugat** dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Supian Ahmad, S.H., M.H., Mardiyah, S.H., CM.d dan Sandi Suroso, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum SSAM & Partner berkedudukan di Jl. Jendral Soedirman Km.3 Ruko Citra Nuansa No.7 Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 86/K/2025 tanggal 16 April 2025, sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

Bupati Kabupaten Lebak CQ. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Jl. Abdi Negara No.3, Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Sebagai **Tergugat I**;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Jl. Pasir Siliwangi, Pasir Ona, Kelurahan Rangkasbitung, Kecamatan Rangkasbitung Timur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai **Tergugat II**;

Kepala Sekolah SD Negeri Kaduagung Timur 2 yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi KM 2, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai **Tergugat III**;

BPKAD Kabupaten Lebak berkedudukan di Jl. Rt Hardiwinangun No. 7 Desa Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak sebagai **Tergugat IV**;

Kepala Desa Kaduagung Timur yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 105, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai **Tergugat V**;

Untuk selanjutnya dalam Perkara *Aquo* Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara bersama sama disebut sebagai **Para Tergugat** dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada **H. Koswara Purwasmita, S.H., M.H.**, Advokat yang berkedudukan di Jl. BTN Peppabri Lebong Blok A5/9-10, Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, **Wiwini Budhyarti, SH., MA.**, (Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lebak) **Ari Rahardhi, S.H., M.IP.**, **Wiwini Juwita, S.H., M.IP.**, (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak), **Yayu Dian Pertiwi, S.H.**, (Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak) **Irna Yulianti, S.H.**, **Zeni Faturrahman, S.H.**, (Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak) Advokat pada Kantor Hukum SSAM & Partner berkedudukan di Jl. Jendral Soedirman Km.3 Ruko Citra Nuansa No.7 Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 86/K/2025 tanggal 16 April 2025, sebagai **Para Tergugat**;

KUA Kecamatan Rangkasbitung yang berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 02 Kecamatan Rangkasbitung Timur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai **Turut Tergugat I**;

BPN Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Jl Jendral Sudirman, Km. 3 Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai **Turut Tergugat II**

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H. dan untuk itu telah mengadakan

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Mei 2025 sebagai berikut :

1. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait perkara Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Rks mengenai gugatan pembatalan surat keterangan wakaf dengan musyawarah mufakat.
2. Para Pihak sepakat bahwa Pihak II akan memberikan kompensasi/ganti rugi kepada Pihak I atas tanah Pihak I yang dipakai oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Kaduagung Timur di Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak.
3. Para Pihak sepakat bahwa nilai kompensasi sesuai dengan penilaian terhadap nilai atau kualitas aset yang akan ditentukan melalui prosedur penilaian oleh Appraisal.
4. Para Pihak sepakat bahwa Pihak II yang bertanggung jawab atas proses dan biaya appraisal serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan appraisal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Para Pihak sepakat bahwa Pihak I bertanggung jawab atas pelaksanaan plotting, pemecahan sertifikat dan kewajiban perpajakan serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pemecahan sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Para Pihak sepakat bahwa setelah proses penilaian terhadap nilai atau kualitas aset melalui appraisal telah selesai dan nilai aset sudah ditentukan, maka Pihak II akan membayarkan kompensasi kepada Pihak I sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang ditentukan oleh appraisal tersebut, dan 50% (lima puluh persen) sisanya akan dibayarkan oleh Pihak II kepada Pihak I setelah Pihak I selesai melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 5.
7. Para Pihak sepakat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belak pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa untuk perkara-perkara mengenai tanah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descentee*) atas objek perkara, untuk memperoleh fakta terutama tentang letak, luas dan batas tanah, dan terhadap hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa objek sengketa yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Kaduagung Timur di Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak terdiri dari dua Blok bangunan sebagai berikut:

1. Blok I (bangunan pertama gedung SD Negeri 2 Kaduagung Timur) seluas 290,29 M² (dua ratus sembilan puluh koma dua puluh Sembilan dengan rincian sebagai berikut:

Panjang (utara) : 24,60 m²

Lebar (barat) : 10,62 m²

Lebar (timur) : 11,94 m²

Panjang (selatan) : 30,30 m²

terletak di Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 28.03.18.07.1.02245 atas nama Moch. Subandi bin H. Abdul Hamid, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Moch. Subandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Moch. Subandi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Moch. Subandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Moch. Subandi;

2. Blok II (bangunan kedua gedung SD Negeri 2 Kaduagung Timur) seluas 515,85 M² (lima ratus lima belas koma delapan puluh lima meter persegi) sehingga luas seluruh objek adalah 806,14 M² (delapan ratus enam koma empat belas meter persegi) sebagai berikut;

Panjang (utara) : 35,60 m²

Lebar (barat) : 8,05 m²

Lebar (barat) : 8,10 m²

Lebar (timur) : 7,60 m²

Lebar (timur) : 7,20 m2

Panjang (selatan I) : 30,80 m2

Panjang (selatan II) : 5,03 m2

terletak di Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 28.03.18.07.1.02245 atas nama Moch. Subandi bin H. Abdul Hamid, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Moch. Subandi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Moch. Subandi dan H. Asik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Moch. Subandi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Moch. Subandi dan H. Asik;

Bahwa Para Pihak dalam persidangan bersepakat untuk memberikan kompensasi/ganti rugi kepada Pihak I (Para Penggugat) atas tanah Pihak I (Para Penggugat) yang dipakai oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Kaduagung Timur di Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak adalah seluas 806,14 M2 (delapan ratus enam koma empat belas meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara telah didasarkan atas kesepakatan bersama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Kemudian Pengadilan Agama Rangkasbitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, serta sidang pemeriksaan setempat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.667.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 1 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Yunanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. dan Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Febriana Rahmadhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Febriana Rahmadhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	125.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	90.000,00
5. Descentee	:	Rp.	1.282.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	1.667.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

